



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR :1150/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RIZKI INDRA GIRI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/ 12 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Potlot I Duren Tiga, Rt.002/006, Kelurahan Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RISKI INDRA GIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa RISKI INDRA GIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan

Hal. 1 dari 6 hal Putusan No.1150/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1345 gram, sisa labkrim 0,1120 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Riski Indra Giri pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Parkiran Seven Eleven Jalan Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu berat bruto 0,45 gram atau berat netto 0,1345 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 terdakwa Riski Indra Giri kenalan dengan Tante (DPO) melalui media sosial (facebook), lalu tanggal 15 Juni 2013 terdakwa menerima telepon dari Tante, isinya Tante minta dicarikan shabu oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa membeli shabu dari Bang Boy (DPO) Kampung Ambon 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih seharga Rp.400.000,;
- Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 terdakwa Riski Indra Giri janji ketemu dengan Tante di parkiran Seven Eleven, Jalan Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, akan tetapi lebih kurang setengah jam terdakwa menunggu tepatnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa didatangi oleh petugas polisi dan langsung menangkap dan menggeledahnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening shabu berat bruto 0,45 gram atau berat netto 0,1345 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi petantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu berat bruto 0,45 gram atau berat netto 0,1345 gram atau sisa lab jadi barang bukti 0,1120 gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 271 F/VU20i3fUPT Lab Uji Narkoba, 1 (satu) bungkus berisikan kristal berat netto 0,1345 gram adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa lab menjadi barang bukti berat 0,1120 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa Riski Indra Giri pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Parkiran Seven Eleven Jalan Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat bruto 0,45 gram/atau berat netto 0,1345 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 terdakwa Riski Indra Giri kenalan dengan Tante (DPO) melalui media sosial (facebook), lalu tanggal 15 Juni 2013 terdakwa menerima telepon dari Tante, isinya Tante minta dicarikan shabu oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa membeli shabu dari Bang Boy (DPO) Kampung Ambon i (satu) bungkus plastik bening wrnena putih seharga Rp.400.000,
- Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 terdakwa Riski Indra Giri janji ketemu dengan Tante di parkir Seven Eleven, Jalan Duren Tiga, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, akan tetapi lebih kurang setengah jam terdakwa menunggu tepatnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa didatangi oleh petugas polisi dan langsung menangkap dan menggeledahnya ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening shabu berat bruto 0,45 gram atau berat netto 0,1345 gram.

Hal. 3 dari 6 hal Putusan No.1150/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu berat bruto 0,45 gram atau berat netto 0,1345 gram atau sisa lab jadi barang bukti 0,1120 gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 271 F/VU2013/UPT Lab Uji Narkoba, 1 (satu) bungkus berisikan kristal berat netto 0,1345 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan sisa lab menjadi barang bukti berat 0,1120 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pacat 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :1. EKO WAHYU APRIANTO dan, 2. ARYO ADE SAPUTRA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Tidak mengindahkan program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa RISKI INDRA GIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 5 dari 6 hal Putusan No.1150/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1345 gram, sisa labkrim 0,1120 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal **7 OKTOBER** 2013 oleh kami : **SUWANTO,SH.** sebagai Ketua Majelis, **HANDRI ANIK EFFENDI,SH** dan **SOEHARTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh : **YUSTITIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : **DONALD T.J. SITUMORANG,SH.MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **HANDRI ANIK EFFENDI,SH.**

SUWANTO,SH.

2 **SOEHARTONO,SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

YUSTITIN,SH.

•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal Putusan No.1150/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel